

**PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG
DALAM PROSES PEMBUKTIAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Marissa Putri Syahrizal

2006200411



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **31 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **MARISSA PUTRI SYAHRIZAL**
NPM : **2006200411**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0122087502

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
3. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **31 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **MARISSA PUTRI SYAHRIZAL**
NPM : **2006200411**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)**

Penguji :
1. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS** NIDN. 0018098801
2. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H.,M.H** NIDN. 0121018602
3. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H** NIDN. 0004127204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM
PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)


Nama : MARISSA PUTRI SYAHRIZAL

Npm : 2006200411


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN. 0018098801	<u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H</u> NIDN. 0121018602	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN. 0004127204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ini menjawab surat ini agar dikehutikan
Mener dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MARISSA PUTRI SYAHRIZAL
NPM : 2006200411
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 23 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN. 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila mengajuk surat ini agar dicobakan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : **MARISSA PUTRI SYAHRIZAL**
NPM : **2006200411**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
Judul Skripsi : **PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)**
Dosen Pembimbing : **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H**
NIDN. 0004127204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/00/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MARISSA PUTRI SYAHRIZAL
NPM : 2006200411
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 15/KPPU-I/2022)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Elle menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

NAMA : **MARISSA PUTRI SYAHRIZAL**
NPM : **2006200411**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI : **PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM
PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



MARISSA PUTRI SYAHRIZAL
NPM. 2006200411



UMSU
Sungguh | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PMPPTAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 58/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MARISSA PUTRI SYAHRIZAL
NPM : 2006200411
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Acara
Judul Skripsi : PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT
Pembimbing : Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	7 Februari 2024	Penyerahan blanko judul skripsi	
2.	28 Maret 2024	Bimbingan proposal skripsi memperbaiki R. Masalah.	
3.	30 Maret 2024	ACC Seminar Proposal skripsi	
4.	30 April 2024	Bimbingan Proposal skripsi menuju skripsi	
5.	15 Juli 2024	Bimbingan skripsi	
6.	25 Juli 2024	Penulisan huruf diperbaiki	
7.	5 Agustus 2024	Penulisan ketopel sesuai dengan buku merah.	
8.	12 Agustus 2024	Format kesimpulan dan saran	
9.	14 Agustus 2024	ACC. Ulu ditandatangani	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
a.n. Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 14 Agustus 2024
Dosen Pembimbing

Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204

KATA PENGANTAR



Assakamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini yakni : **“Ayahanda Alm. Irwan Syahrizal, Ayahanda Badlisyah, dan Ibunda Dr. Chairussuriyati, S.H., M.H.**

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.
2. Terimakasih kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.
3. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai
4. Penulis sampaikan juga kepada mama saya, Yustifadini, S.H., M.H., dan dr. Shanty Juliarti, M.K.M. serta daddy saya, Ahmad Adhe Purnama, S.H., M.H. yang telah senantiasa selalu mendampingi, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam segala hal.
5. Terimakasih kepada kedua adik saya tercinta yaitu Muhammad Rafly, Arya Fauzan Rafif yang telah memberikan dorongan serta doa terbaik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat M.S., S.H., M.H., selaku Pembina Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat Penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terimakasih kepada Abangda Dr. Ismail Koto, SH., M.H., dan Abangda Rezky Siregar, SH., M.H., yang telah membimbing dan terus membantu penulis dikampus.
9. Tidak lupa pula saya ucapkan banyak terimakasih kepada Komunitas Peradilan Semu sebagai wadah berproses saya dimulai dari awal saya berkuliah hingga dengan akhir ini. Banyak pembelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dari wadah ini.
10. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seseorang yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis tetapi tidak dapat penulis sebutkan namanya, yang tidak hanya menjadi pendamping dalam suka maupun duka, tetapi menjadi sumber semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran yang tanpa batas dalam memberikan masukan kepada penulis semasa di perkuliahan. Terimakasih banyak telah memberikan penulis banyak pembelajaran hidup selama menjalani masa – masa di perkuliahan ini.
11. Terimakasih kepada sahabat terkasih dan tersayang yaitu Syafira Salsabiela, S.Ak., dan Fikri Zihaddin Choir, S.I.Kom., yang selalu berpartisipasi dalam pengerjaan skripsi penulis, selalu meluangka waktu dan tenaga untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa pula selalu menghibur

penulis dikala pengerjaan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan penulis semangat yang tiada hentinya sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang amat sangat penulis sayangi yaitu Balqiss Salsabyllah Yusuf yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu ada membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih juga sudah memberikan banyak pembelajaran hidup yang sudah kita lalui bersama. Dan tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu Angga Prayudha yang selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, senantiasa membantu dalam bentuk apapun kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini dan selalu memberikan semangat yang tiada hentinya.
13. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum Acara angkatan 2020 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
14. Terimakasih penulis sampaikan kepada orang yang paling penting dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini yaitu Marissa Putri Syahrizal, diri penulis sendiri. Terimakasih banyak sudah bisa bertahan sampai detik ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala bentuk rintangan yang ada. Terimakasih sudah meluangkan waktu dan menyingkirkan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada

penulis selama ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 14 Agustus 2024

Hormat Penulis

MARISSA PUTRISYHRIZAL
NPM. 2006200411

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Faedah Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penerapan Bukti Tidak Langsung	18

B. Proses Pembuktian	20
C. Persaingan Usaha di Indonesia.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Proses Pembuktian Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	28
B. Kedudukan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	46
C. Kendala Dalam Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)

MARISSA PUTRI SYAHRIZAL

Bukti tidak langsung (*indirect evidence*) terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dalam beberapa putusan KPPU terbaru, bukti tidak langsung sering digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Munculnya bukti tidak langsung ini berkaitan dengan kesulitan dalam pembuktian menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis. Kasus seperti kartel sangat sulit untuk dibuktikan secara eksplisit bahwa terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat, karena sebagian besar pelaku usaha melakukan tindakan tersebut secara tersembunyi. Meskipun alat bukti ini tidak dapat secara spesifik menjelaskan kesepakatan antara pelaku usaha, bukti tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini juga membahas tentang kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), serta bagaimana kedudukan alat bukti ini dalam sistem hukum persaingan usaha tidak sehat.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan Perundang-Undangan atau hukum tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui alat bukti tidak langsung sering digunakan dalam kasus persaingan usaha yang tidak sehat. Proses pembuktian menggunakan alat bukti tidak langsung melibatkan analisis mendalam terhadap perilaku pasar dan pola interaksi antara pelaku usaha. Penelitian ini menyoroti bahwa pengadilan dan otoritas persaingan usaha di Indonesia, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), telah semakin mengandalkan bukti tidak langsung dalam membuat putusan, khususnya dalam kasus-kasus di mana bukti langsung sulit diperoleh. Hal ini mencerminkan perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia yang semakin kompleks dan adaptif terhadap kebutuhan praktis dalam penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah bahwa bukti tidak langsung memerlukan penalaran yang lebih kompleks dan interpretasi yang mendalam, yang kadang-kadang dapat menimbulkan perdebatan di antara para hakim. Selain itu, masih terdapat resistensi di beberapa kalangan hukum terhadap penggunaan bukti tidak langsung karena dianggap kurang konkret dibandingkan dengan bukti langsung.

Kata Kunci : Bukti Tidak Langsung, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 menyatakan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum. (*recht staat*) tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pembukaan Undang – Undang bahwa 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Adapun konsekuensi dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum karena hadirnya lembaga penegak hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai alat kontrol atau kontrol sosial ialah suatu sistem nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi untuk mengendalikan status *quo* tatanan sosial dalam aspek kehidupan bermasyarakat.¹

Indonesia merupakan negara dengan konstitusi ekonomi (*economic constitution*) sekaligus merupakan konstitusi kesejahteraan rakyat (*welfare constitution*) yang telah menunjukkan betapa pentingnya peran ekonomi bagi kemajuan bangsa Indonesia.²

¹ Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius. Halaman 15.

² Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Buku Kompas. Halaman 20.

Sebagai negara yang menganut konsep kesejahteraan, maka negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, dan wajib ikut andil dalam mengatur kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara membentuk lembaga penegak hukum yang bertujuan menanggulangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).³

Mengenai pemberian bantuan hukum itu sendiri seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ
 جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat diatas dengan jelas bahwa sebagai pengusaha untuk bersegera dan bergegas dalam melakukan kebaikan mendorong manusia untuk saling bersaing dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sikap ini akan melahirkan persaingan dalam kebaikan. Persaingan ini sering disebut dalam persaingan positif (*fastabiqul khairat*). Al-Qur'an menganjurkan para pengusaha memberikan kebaikan disegala hal, sebagai pengusaha muslim dianjurkan untuk memberikan

³ Venatius Hadiyono 2020. “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”. *Dalam Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, No.1, halaman 24.

kontribusi yang baik dalam persaingannya dan berusaha menghadapi persaingan dengan tidak merugikan atau memudharatkan orang lain. Selain itu, para pengusaha harus memiliki prinsip bahwa persaingan bukanlah usaha untuk menjatuhkan pengusaha lainnya melainkan sebagai suatu usaha untuk memberikan yang terbaik dalam usahanya.⁴ Dengan memiliki prinsip seperti itu, para pesaing tidak menjadikan dirinya serakah, dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Karena sikap demikian akan menjadikan manusia lalai dan lengah.

Pembangunan di dalam bidang ekonomi harus diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat, dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Terkait hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 mengenai asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimana para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

⁴ <https://tafsirweb.com/610-surat-al-baqarah-ayat-148.html>, (diakses pada tanggal 14 Agustus 2024, pukul. 09.21 WIB).

Persaingan usaha adalah suatu hal yang sangat penting guna mendorong roda pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara terkhususnya di Indonesia, sebab dengan adanya persaingan usaha menjadikan para pelaku usaha agar selalu berinovatif dan kreatif untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memunculkan produk atau jasa yang lebih bervariasi dengan harga yang bervariasi pula. Adapun beberapa faktor yang menjadikan persaingan usaha tidak sehat karena pesatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Suatu industri memiliki beberapa pemain yang mendominasi pasar. Keadaan yang seperti ini dapat mendorong mereka para pelaku usaha untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperkuat ekonomi mereka dan meningkatkan keuntungan. Ini juga akan membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan bersama. Mereka melakukan itu semua demi menghindari terjadinya persaingan yang merugikan mereka sendiri yaitu para pelaku usaha. Jika mengikuti teori monopoli, sekelompok industri yang berada dalam posisi oligopolistik akan memaksimalkan keuntungannya jika mereka bertindak bersama-sama secara monopoli. Dalam praktiknya, posisi oligopolistik ini diwujudkan melalui apa yang disebut asosiasi. Melalui perkumpulan tersebut mereka dapat mengadakan perjanjian bersama mengenai tingkat produksi, tingkat harga, wilayah distribusi, dan lain-lain, kemudian perjanjian tersebut berkembang menjadi kartel yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha

tidak sehat. Selain itu, kartel menimbulkan kerugian bagi konsumen karena terbatasnya pasokan barang atau jasa di pasar.⁵

Jika melihat praktik monopoli di masa lalu, krisis mata uang yang terjadi setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberi gambaran kepada pemerintah saat itu betapa lemahnya fondasi perekonomian Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan yang tidak tepat di bidang perekonomian pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan distorsi pasar. Keadaan monopoli saat ini diciptakan oleh pemberdayaan pemerintah dan praktik bisnis yang lemah seperti penetapan harga oleh kartel, mekanisme anti-persaingan, hambatan masuk dan integrasi menyebabkan pecahnya krisis mata uang, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika, terpuruk dan membuka tabir kegagalan dalam dunia usaha Indonesia.⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

⁵ Rachmadi Usman. 2022. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 282.

⁶ Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana. Halaman 702.

KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam memutuskan apakah seorang pelaku usaha melakukan kegiatan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu melakukan pembuktian dan memerlukan alat-alat bukti sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 72 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Adapun beberapa alat-alat bukti tersebut yaitu: Keterangan saksi, keterangan ahlim surat atau dokumen, petunjuk, keterangan pelaku usaha, termasuk keterangan pelapor dan terlapor.⁷

Alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) adalah alat bukti yang pembuktiannya diajukan tidak bersifat fisik, tidak dapat menjelaskan secara spesifik, terang dan jelas mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha yang termasuk kedalam bukti tidak langsung tersebut adalah bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang dapat ditemukan di statistik harga pasar, hasil analisis harga pasar, dan lain-lain. Untuk menggunakan bukti tidak langsung tersebut, harus terdapat kesesuaian fakta secara utuh, yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara. Adapun alat bukti yang tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembatasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Pasal 72 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Tata Cara Penanganan Perkara, dalam hal seperti ini membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sulit untuk mengungkapkan adanya kesalahan yang dilakukan

⁷ *Ibid.* Halaman 190.

oleh para pelaku usaha karena bergantung pada bukti tidak langsung. Sangat terlihat jelas dari banyaknya putusan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini yang menggunakan *indirect evidence* (bukti tidak langsung).

Dalam menggunakan *indirect evidence* oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini pun menjadi problematika antar instansi pemerintah baik pengadilan negeri, maupun Mahkamah Agung yang mempunyai peranan fungsi pengawasan tertinggi dalam hal penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penanganan perkara mengacu pada ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan hukum acara persaingan usaha yang terakhir disempurnakan melalui peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU No. 2 Tahun 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai *indirect evidence*, tetapi apabila mencermati substansi dari PerKPPU No. 4 Tahun 2011, ada kaitan antara alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan *indirect evidence*. Dalam ketentuan PerKPPU No. 4 Tahun 2011 ini mengatur bahwa alat bukti berupa komunikasi dan bukti ekonomi merupakan bagian dari *indirect evidence*. Keduanya kemudian dikaitkan dan diperkuat dalam Pasal 12 Ayat (2), (3), dan (4) PerKPPU No. 2 Tahun 2023 intinya mengatur bahwasannya petunjuk dapat berupa bukti ekonomi (penggunaan dalil

⁸ Harun M. Husein.1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 195.

ilmu ekonomi metode pengolahan data kuantitatif dan atau kualitatif serta hasil analisis) dan atau bukti komunikasi (pertemuan yang ada komunikasi antar kedua belah pihak tanpa menjelaskan substansi pertemuan tersebut).⁹

Berdasarkan uraian di atas dari sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, peneliti tertarik untuk menjadikan kajian dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukannya penelitian mengenai penerapan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian persaingan usaha di Indonesia, dengan menggunakan analisis putusan Nomor 15/KPPU-I/2022. Penelitian ini diberi judul **“PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana proses pembuktian alat bukti tidak langsung dalam persaingan usaha tidak sehat? (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022)
- b. Bagaimana kedudukan alat bukti tidak langsung dalam persaingan usaha tidak sehat? (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022)

⁹ Fajar Bima Alfian & Rilda Murniati. “Implementasi Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha”. *Dalam Jurnal Persaingan Usaha*, Vol.3 No.2. 2023. Halaman 107.

- c. Bagaimana kendala dalam pembuktian menggunakan alat bukti tidak langsung dalam persaingan usaha tidak sehat? (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022)

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian persaingan usaha tidak sehat.
- b. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti tidak langsung dalam Sistem Pembuktian di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian hukum persaingan usaha tidak sehat.

3. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta sumbangan yang baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak – pihak yang terkait khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan ini yaitu Penerapan Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Persaingan Usaha Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, metode dan hal-hal lainnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan.

2. Bukti Tidak Langsung

Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara detail dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara para pelaku usaha, yang termasuk kedalam bukti tidak langsung tersebut ialah bukti komunikasi dan bukti ekonomi yang ditemukan di statistic harga pasar, hasil analisis harga pasar, dan lain-lain.¹¹

3. Proses Pembuktian

¹⁰ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima. Halaman 17.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, Dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks. Printed in Indonesia*. Jakarta. Halaman 55.

Proses pembuktian adalah suatu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Proses bagaimana alat – alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitive, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum.¹²

4. Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu (*competition*) yang artinya yaitu persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.¹³ Kemudian kata usaha dalam kamus manajemen adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.¹⁴

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Kedudukan Hukum bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kedudukan hukum ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan

¹² Prilla Geonestri Ramlan. “Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-JenisAlatBuktidalam-Hukum-Acara-Perdata>. 30 Juni 2022 (diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 19.30 WIB).

¹³ B.N. Marbun. 2003. Kamus Manajemen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Halaman 284

¹⁴ Ibid. Halaman 284.

yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fajar Bima Alfian dengan NPM 1912011359 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Tahun 2023 yang berjudul **“IMPLEMENTASI BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERSAINGAN USAHA.”** Skripsi ini hampir sama topik dan judulnya dengan penelitian yang akan diteliti, yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang berjudul **“PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)”**
2. Skripsi Dwi Anggorowati dengan NPM 11150480000101 Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Tahun 2019 yang berjudul **“PENGUNAAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT EVIDENCE*) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PERKARA KARTEL DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 294 K/PDT.SUS/2012 DAN**

163/PDT.G/KPPU2017).” Terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan di laksanakan yaitu mengangkat topik tentang penerapan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian persaingan usaha di Indonesia namun terdapat perbedaan pada objek tersebut yaitu peneliti sebelumnya mengangkat tentang bagaimana Pertimbangan hakim dalam menolak bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Perkara Nomor 294 K/PDT.SUS/2012 dan Pertimbangan Hakim dalam menerima Bukti Tidak Langsung (*indirect evidence*) dalam Putusan Perkara Nomor 163/PDT.G/KPPU/2017. Skripsi ini hampir sama topik dan judulnya dengan penelitian yang akan diteliti, yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang berjudul “PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)”

Berdasarkan dua Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada penerapan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian persaingan usaha di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah : 148). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹⁶ Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.* Halaman 17.

¹⁶ *Ibid.* Halaman 20.

ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diubah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara telah disempurnakan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁷ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.

¹⁷ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 106.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder seperti : buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan Perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian. Serta melakukan dengan cara *searching* melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Sehingga, dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 119.

menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Bukti Tidak Langsung

Sejak tahun 1999, Indonesia telah memiliki perangkat hukum persaingan usaha dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diikuti kemudian diundangkannya beberapa peraturan pemerintah, pedoman (*guidelines*) dan Peraturan Komisi (Perkom) yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sejak tahun 2000, KPPU telah menerima tidak kurang dari 2.537 laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kurun waktu 18 tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan, penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran undang-undang tersebut menghadapi berbagai prokontra.

Salah satu prokontra yang sering dibicarakan adalah penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pemeriksaan perkara dan menetapkan putusan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Prokontra ini terutama disebabkan oleh tidak diaturnya perihal bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, para investigator dan Majelis Komisi yang memeriksa perkara pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 selalu menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian pelanggaran Undang-undang tersebut.¹⁹

¹⁹ Mahmul Siregar. "Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) Dalam Penegakan Persaingan Usaha Di Indonesia.". *Dalam Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol.13 No.2. 2018. Halaman 187-188.

Dalam melakukan suatu pembuktian atas dugaan praktik kartel terdapat beberapa permasalahan yang timbul dengan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam indikasi kartel. Karena dalam perkara kartel yang diputus Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bukti tidak langsung dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi harus tetap didukung dengan alat bukti langsung karena dalam Pelaksanaan Pedoman pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Namun peraturan ini tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara menyebutkan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan paling sedikit telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti.

Penerapan bukti tidak langsung sebagai alat bukti petunjuk tanpa didukung dengan bukti langsung belum dapat diterima dalam konteks hukum Indonesia karena belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu dalam penulisan ini lebih menekankan pada sejauh mana implikasi metode pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* tersebut dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel pada hukum persaingan usaha di Indonesia.²⁰

Pembuktian menggunakan pembuktian tidak langsung atau juga disebut dalam penanganan kasus kartel di Indonesia digunakan oleh KPPU dengan diaturnya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010

²⁰ Made Prasasta Primandhika dan I Gede Artha. "Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel Di Indonesia". *Dalam Jurnal Garuda*. Vol.6 No.7. 2018. Halaman 3-4

tentang Kartel. Adapun dilatar belakang pembentukan peraturan yang dimaksud telah dijelaskan pentingnya pembuktian *indirect evidence* yang melihat dalam penanganan kartel oleh Lembaga Persaingan Usaha yang dibentuk di berbagai negara dunia dan berkembang sangat cepat serta kompleks sehingga keberadaan lembaga persaingan usaha telah disiasati oleh berbagai macam pelaku usaha untuk menghindari segala bukti-bukti kartel seperti halnya pertemuan rutin dan perjanjian yang disepakati dalam praktik kartel dan pembuktian lain yang biasa digunakan oleh penegak hukum persaingan usaha ataupun pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung.²¹

Oleh karena itu pembuktian tidak langsung diterapkan dalam hal berbagai analisis hukum ekonomi yang akhirnya menjadi suatu bukti kartel yang terindikasi telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat di dalamnya.

B. Proses Pembuktian

Penerapan hukum pembuktian yang tidak konsisten merupakan suatu permasalahan besar yang dalam proses pemeriksaan perkara, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Proses pembuktian memegang peranan yang penting dalam peradilan, pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan pemeriksaan perkara pidana, yakni keberatan materil. Para hakim diwajibkan aktif mencari dan menemukan kebenaran materil atau kebenaran substantif, bukan hanya kebenaran

²¹ Wahyu Dwi Erlangga Dan Arrisman. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel". *Dalam Jurnal Supremasi*. Vol.11 No.2. 2021. Halaman 38.

procedural. Akan tetapi pada hakikatnya kebenaran yang diperoleh dari suatu proses pemeriksaan perkara oleh hakim tidak dapat menjamin bersifat mutlak.²²

Dalam kacamata hukum, peran pembuktian menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pada satu titik dalam memutuskan suatu hukuman, entah itu pidana atau pun perdata, diperlukan keterangan yang memperkuat argumentasi keputusan hukuman. Dalam hal ini, keberadaan suatu pembuktian mengenai suatu perkara menjadi diperlukan. Untuk memahami terlebih dahulu, beberapa definisi mengenai pembuktian perlu kita simak menyatakan bahwa pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dakwaan atau dakwaan yang dibuat di persidangan. Sedangkan dari segi hukum, dari segi yang jelas, merupakan upaya untuk memberikan kepada hakim yang memeriksa perkara itu alasan-alasan yang cukup baginya untuk diyakinkan tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.²³

KPPU merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutus dan menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya atau masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain kewenangan untuk memutus dan menetapkan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf i Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan

²² Flora Dianti. 2023. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 4.

²³ Hendri Jayadi. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia". *Dalam Jurnal Al-Manhaj*. Vol.5 No.2. 2023. Halaman 1817.

kepada KPPU untuk “mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.” Sejalan dengan kewenangannya tersebut, adapun alat-alat bukti pemeriksaan KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU LPM Jo. Pasal 45 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 1/2019) berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha ditambah dengan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 Perkom 1/2019 yang dapat dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan/atau bukti yang terdapat dalam persidangan.²⁴

Pembuktian menurut Anema adalah “memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hukum”. Kemudian yang dimaksud hukum pembuktian menurut Edward W. Cleary adalah *The law of evidence is the system of rules and standards by which the admission of proof at the trial of law suit is regulated*. Tujuan dari adanya pembuktian ini adalah memberikan kepastian/keyakinan kepada hakim akan kebenaran dari suatu peristiwa yang konkrit yang disengatakan. Sama halnya dalam hukum persaingan usaha, pembuktian diperlukan untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan bagi pelaku usaha lainnya maupun masyarakat. UU LPM memberikan kewenangan kepada KPPU

²⁴ Sterry Fendy Andih. “Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia”. *Dalam Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.8 No.4. 2019. Halaman 576.

untuk memutus dan menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU LPM.²⁵

Dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh majelis komisi, relevansi penggunaan alat bukti mempunyai peranan yang penting untuk memberikan keyakinan bagi para hakim atau majelis komisi terhadap ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Ahmad Ali dan Wiwie Heryani mengemukakan “Hukum Pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim”.¹² Majelis komisi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Perkom 1/2019 merupakan majelis yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang terdiri sekurang-kurangnya dari 3 (tiga orang) anggota komisi.²⁶

C. Persaingan Usaha di Indonesia

Di masa pemerintahan Orde Baru, di masa itu sangat banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaiangan curang, seperti monopoli terigu, monopoli cengkeh, monopoli jeruk, monopoli pengedaran film, dan masih banyak lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan beberapa konglomerat besar di Indonesia juga bermula dari tindakan monopoli dan persaiangan curang lainnya, yang dibiarkan saja bahkan didorong oleh pemerintah saat itu.²⁷

²⁵ *Ibid.* Halaman 583

²⁶ *Ibid*

²⁷ Rachmadi Usman. 2022. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 23.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cukup banyak para praktisi maupun teoritis hukum dan ekonomi saat itu yang menyerukan agar segera dibuat sebuah Undang-Undang Anti Monipoli. Seruan-seruan tersebut terasa tidak bergeming sampai dengan lengsernya rezim mantan Presiden Soeharto, Dimana baru pada masa reformasi diundangkan sebuah Undang-Undang Antimonopoli sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.²⁸

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, secara historis berawal dari belum tersedianya secara cukup suatu Undang-undang yang secara komprehensif dan memadai yang mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia. Selama ini, pelaku usaha masih bersikap ambiguitas dalam menentukan Langkah dalam melaksanakan, mengurus, serta mengatur kegiatan usahanya karena kerap kali masih kita jumpai, bahwa masih ada pelaku usaha yang bingung, apakah kegiatan usaha yang dilakukan itu nantinya akan mengganggu atau berdampak buruk atau *negative* pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya.²⁹

Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut disusun, hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia tersebar secara sporadic dalam berbagai peraturan. Bahkan sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa, Indonesia belum memiliki undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha yang sangat didambakan oleh para pelaku usaha yang selama ini merasa tertindas akibat ulah sekelompok pelaku usaha lainnya yang dekat dengan pengusaha. Pada

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

saat itu, banyak dijumpai berbagai praktik monopoli dan persaingan curang. Banyak pelaku usaha yang mendapatkan prioritas, serta perlakuan Istimewa dari pemerintah melalui berbagai regulasi yang diciptakannya.³⁰

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada.³¹

Persaingan usaha menggambarkan situasi Ketika dua atau lebih pelaku usaha berkompetisi dalam mencapai suatu tujuan yang sama dalam suatu bisnis tertentu. Dalam pengertian hukum persaingan usaha mengacu pada peraturan yang mengatur interaksi dan hubungan antara perusahaan atau pelaku usaha di pasar. Perilaku Perusahaan saat berinteraksi didasarkan pada motif ekonomi.³²

Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha persaingan sering dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif, kurang menguntungkan, karena

³⁰ *Ibid.* Halaman 24.

³¹ Meita Fadhila. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial". *Dalam Jurnal Wawasan Yuridiksa*. Vol.3 No.1. 2019. Halaman 56.

³² Siti Mariyam. 2023. *Buku Ajar Hukum Persaingan Usaha Dalam Tanya Jawab*. Semarang : CV Lawwana. Halaman 1.

dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang.

Adanya persaingan tidak sehat di Indonesia ini memaksa Pemerintah Indonesia untuk memiliki suatu instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat. Pada tanggal 5 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penegakan hukum persaingan usaha merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan kepastian hukum yang baik dan berkualitas adalah melalui undang-undang, oleh karenanya saat ini Indonesia melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penegakan hukum pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³³

Perubahan beberapa pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Perubahan

³³ Muhammad Habib Dkk. "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja". *Dalam Jurnal Usm Law Review*. Vol.6 No.1. 2023. Halaman 129.

beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatur dalam PerpuCipta Kerja Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian ke-sebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 118.³⁴

³⁴ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktik peradilan selalu menjadi salah satu harapan bagi masyarakat yang ingin menuntut keadilan, dalam menyuguhkan pembuktian dalam berbagai rangkaian kegiatannya. Pembuktian selalu memberikan makna yang sangat bermanfaat untuk mencari kebenaran yang hakiki, dalam memperjuangkan hak-hak hukum bagi masyarakat. Berdasarkan pengertian pembuktian dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian merujuk pada proses mencari, menggali, mengumpulkan bukti dan menyampaikan, memperlihatkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum di hadapan pengadilan dalam rangka pembenaran peristiwa hukum yang dihadapi agar teranglah peristiwa hukum yang dimaksud.³⁵ Dengan demikian mengenai pembuktian mesti mendapatkan perhatian lebih oleh negara, agar setiap warga negara menjadi tenang, menjadi masyarakat yang berkeadilan, berkesejahteraan dan berbahagia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘bukti’ merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*bewijs*” yang artinya dapat diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau

³⁵ Muhammad Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan : CV. Pustaka Prima. Halaman 2.

ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim sebagai bahan penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, pembuatan, atau cara membuktikan.³⁶

R. Soepomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar, oleh karena itu membuktikan dalam arti luas yaitu memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.³⁷

Menurut Sudikmo Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, pengertian dalam membuktikan arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional inilah yang memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative*, yang sifatnya mempunyai tingkatan-tingkatan. Memberikan kepastian bersifat nisbi atau relatif ini terdapat 2 bagian, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif

³⁶ *Ibid.*, Halaman 1.

³⁷ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. 2011. Jakarta : Pradnya Paramita. Halaman 1

yang biasa disebut dengan *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa juga disebut *conviction rasionance*. Ketiga, yaitu membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³⁸

M. Yahya Harahap mengutarakan mengenai pengertian hukum pembuktian tidak menjelaskan definisi hukum pembuktian secara universal atau secara umum melainkan memberikan bahwa definisi hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang bagaimana cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan juga mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.³⁹

Perjuangan untuk mencapai keadilan, yang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi keinginan akan hukum yang baik dan benar, harus mematuhi kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip dasar yang ada. Pembuktian yang dilakukan memiliki tujuan mulia, yaitu untuk membangun dan memberikan keyakinan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga keputusan hakim dalam menyelesaikan konflik di pengadilan. Adapun beberapa karakter atau parameter pembuktian sebagai hal fundamental terkait suatu pembuktian yaitu

³⁸ Sudikmo Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Halaman 101.

³⁹ Muhammad Teguh Syudaha Lubis. *Op.cit.* Halaman 2.

Pertama, bukti yang diajukan harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, yang berarti bukti tersebut harus berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Kedua, bukti tersebut harus dapat diterima (*admissible*). Umumnya, bukti yang diterima juga relevan. Namun, bukti yang tidak relevan tidak dapat diterima. Meskipun demikian, ada kalanya bukti yang relevan tidak dapat diterima, seperti *testimoni de auditu* atau *hearsay*, yaitu kesaksian yang diperoleh dari orang lain. Dengan kata lain, bukti yang dapat diterima pasti relevan, tetapi tidak semua bukti yang relevan dapat diterima. Oleh karena itu, prioritas utama adalah bukti yang relevan dan dapat diterima.

Ketiga, ada aturan eksklusif yang mengatur tidak diterimanya bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Menurut beberapa literatur, istilah *exclusionary discretion* digunakan untuk menggambarkan aturan ini. Phyllis B. Gerstenfeld mendefinisikan *exclusionary rules* sebagai prinsip hukum yang menentukan bahwa bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat diterima. Tegasnya, aturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Dalam konteks pidana, meskipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim jika perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Keempat, dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Dalam konteks ini, kita memasuki kekuatan pembuktian atau *bewijskracht*. Di sini, hakim akan menilai setiap bukti satu per

satu, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.⁴⁰

Ada 4 karakter hukum pembuktian yang dikenal dalam hukum pembuktian modern:

- a. Hukum pembuktian mencakup aspek yang sangat luas. Dalam konteks ini, hukum pembuktian melibatkan segala hal yang berhubungan dengan proses pembuktian, mulai dari tahap pengumpulan bukti, penyampaian bukti ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti, hingga beban pembuktian di pengadilan.
- b. Perkembangan hukum pembuktian memiliki dampak signifikan terhadap kasus yang sedang ditangani serta bukti yang tersedia. Dalam hal ini, kemajuan zaman, termasuk inovasi teknologi dan pengetahuan, akan sangat memengaruhi hukum pembuktian.
- c. Hukum pembuktian tidak merupakan suatu sistem yang terstruktur. Kekuatan atau kelemahan pembuktian bergantung pada sejauh mana kesesuaian antara satu fakta dengan fakta lainnya yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Terkadang, fakta-fakta pokok yang perlu dibuktikan tidak mampu meyakinkan hakim, sehingga pembuktian terhadap fakta-fakta tersebut dianggap lemah. Fakta yang satu harus membuktikan fakta yang lain (*Factum probandum*) terdapat ketidaksesuaian sehingga pembuktian yang demikian juga dianggap lemah.

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2013. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga. Halaman 10-13.

d. Tidak ada satu sistem hukum pembuktian yang dapat diterapkan secara universal untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, setiap bidang hukum memiliki aturan pembuktian yang berbeda. Terdapat hukum pembuktian untuk perkara pidana dan perdata, yang masing-masing disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dihadapi. Misalnya, hukum pembuktian pidana memiliki berbagai metode pembuktian yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan. Tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara tindak pidana khusus seperti korupsi, terorisme, dan pencucian uang memiliki aturan pembuktian yang tersendiri.⁴¹

Hukum persaingan usaha terdiri dari hukum materil dan hukum formil. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dari hukum formil atau hukum acara persaingan usaha. Pada tingkatan pertama, dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diproses di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Para investigator yang ditugaskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tanggung jawab penting untuk mengumpulkan berbagai jenis bukti yang dapat mendukung dugaan adanya praktik anti persaingan. Tugas ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Bukti-bukti yang dikumpulkan ini menjadi bahan dasar bagi Majelis Komisi untuk menjalankan proses analisis logis, yang dikenal sebagai silogisma. Dalam proses

⁴¹ *Ibid.*

ini, Majelis Komisi akan membandingkan norma hukum yang ada dengan fakta-fakta yang ditemukan selama investigasi. Proses silogisma ini sangat penting karena membantu Majelis Komisi dalam menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa suatu perjanjian yang dilarang telah terjadi, atau apakah terdapat kegiatan lain yang melanggar hukum. Selain itu, investigator juga harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan adalah valid dan relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi yang sedang diselidiki. Dengan mengumpulkan alat bukti yang komprehensif, investigator berkontribusi secara signifikan terhadap penegakan hukum di bidang persaingan usaha. Bukti-bukti ini tidak hanya membantu dalam menentukan apakah pelanggaran telah terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk tindakan lebih lanjut yang mungkin diambil oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Misalnya, jika terbukti ada pelanggaran, KPPU dapat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan melindungi pasar dari praktik yang tidak *fair*. Secara keseluruhan, peran para investigator KPPU sangat krusial dalam menjaga integritas pasar. Mereka harus bekerja dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang kuat. Hal ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan kasus yang ada, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan dan memastikan bahwa semua pelaku usaha beroperasi dalam kerangka hukum yang adil.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsi sebagai organ bantu (*state auxiliary organ*) dengan tanggung jawab yang jelas dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha.

Fungsi dan tugas KPPU diatur secara rinci dalam Undang-undang Persaingan Usaha. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam penegakan hukum di bidang persaingan, KPPU dilengkapi dengan berbagai kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif. Namun, meskipun memiliki sejumlah kewenangan tersebut, KPPU masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat kinerjanya belum sepenuhnya optimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketiadaan konsep yang jelas mengenai cara mendapatkan alat bukti. Hal ini menjadi kendala signifikan dalam proses penegakan hukum, karena tanpa alat bukti yang memadai, KPPU sulit untuk membuktikan adanya pelanggaran yang terjadi. Ketiadaan ketentuan tentang pengumpulan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan membuat KPPU terbatas dalam menjalankan fungsinya. Dalam praktiknya, KPPU perlu mengembangkan metode dan prosedur yang lebih baik untuk mengumpulkan dan mengelola bukti-bukti yang relevan. Hal ini penting agar KPPU dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan dapat memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta yang ditemukan. Selain itu, pentingnya peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat tidak dapat diabaikan. KPPU berfungsi untuk melindungi pasar dari praktik bisnis yang tidak *fair*, yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha yang lain. Oleh karena itu, penguatan kewenangan dan penyempurnaan regulasi terkait pengumpulan alat bukti menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan demikian, meskipun KPPU telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang cukup, adanya kekurangan dalam aspek pengumpulan bukti menunjukkan perlunya reformasi dan peningkatan sistem yang ada. Hal ini akan membantu KPPU

untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih baik dalam konteks persaingan usaha di Indonesia.⁴²

KPPU dalam upayanya untuk memperoleh alat bukti, perlu memiliki aturan yang jelas sebagai panduan dalam menjalankan proses penyelidikannya. Sayangnya, Undang-undang Persaingan Usaha tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai definisi penyelidikan serta mekanisme yang harus diikuti. Undang-undang tersebut hanya mencakup wewenang yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta tugas dan fungsinya, termasuk prosedur hukum yang berlaku saat persidangan. Namun, tidak ada ketentuan yang merinci apa yang dimaksud dengan penyelidikan dan bagaimana KPPU seharusnya melaksanakan proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam regulasi yang ada, yang dapat menghambat efektivitas KPPU dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya pedoman yang jelas tentang penyelidikan, KPPU menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus-kasus yang ditangani. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk mendapatkan dukungan regulasi yang lebih komprehensif agar dapat melaksanakan penyelidikan dengan lebih efektif dan efisien.⁴³

Konsep mengenai pengumpulan alat bukti berupa surat dan dokumen merujuk pada suatu tindakan yang jelas, di mana KPPU dapat memperoleh surat dan dokumen tersebut. Dengan mengumpulkan bukti-bukti ini, KPPU dapat

⁴² Connie Pania. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia". *Dalam Jurnal Justici*. Vol. 13. No. 2. 2020. Halaman 6-8.

⁴³ Mochamad Didi Narindra, Eny Sulistyowati. "Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Dalam Jurnal Novum: Jurnal Hukum*. Vol.4 No.2. 2017. Halaman 5-10.

mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait penegakan hukum di bidang persaingan usaha. Konsep ini juga mencakup ide atau gagasan tertulis yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengumpulan alat bukti. Secara keseluruhan, konsep pengumpulan alat bukti merupakan bagian dari rangkaian proses penyelidikan, yang seharusnya memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas, teratur, serta terukur.⁴⁴

Konsep pengumpulan alat bukti oleh KPPU dapat diartikan sebagai kemampuan KPPU untuk memperoleh dan menerima alat bukti tanpa adanya hambatan. Hal ini merupakan bagian dari wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan dan menyerahkan bukti yang diperlukan, serta dilarang untuk menolak pemeriksaan. Dengan demikian, KPPU seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka penyelidikan. Namun, kewenangan ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, padahal seharusnya kewenangan tersebut perlu dimasukkan dalam daftar kewenangan KPPU agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.⁴⁵

Dalam konsep pengumpulan alat bukti konteks ini tidak dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, meskipun pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan dan menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Kekurangan dalam regulasi ini dapat menghambat proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain

⁴⁴ *Ibid.* Halaman 6-10.

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 6-10.

itu, dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, mekanisme dan tata cara penyelidikan juga tidak diatur secara jelas. Undang-undang tersebut hanya memberikan kewenangan kepada KPPU tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai proses penyelidikan itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang persaingan usaha.⁴⁶

Dalam teori persaingan usaha, alat-alat bukti dalam investigasi kartel memiliki 2 jenis. Pertama, bukti langsung ialah bukti yang dapat dijelaskan adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis atau tidak tertulis secara jelas menerangkan terkait materi kesepakatan, contohnya yaitu perjanjian tertulis. Contohnya, untuk menetapkan harga, mengatur produksi, dan mengelola pasar, serta membagi wilayah pemasaran dan menyepakati tingkat keuntungan masing-masing. Terdapat rekaman komunikasi antara para pelaku usaha kartel yang membahas adanya kolusi kartel. Kedua, bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara jelas dan spesifik mengenai substansi kesepakatan antara para pelaku usaha, yang meliputi bukti ekonomi dan bukti komunikasi.⁴⁷

Bukti tidak langsung (*Indirect evidence*) dapat digunakan untuk mendukung pembuktian mengenai kondisi atau situasi yang dapat mengindikasikan adanya perjanjian lisan. Dalam konteks ini, bukti tidak langsung berfungsi untuk memberikan petunjuk yang mengarah pada dugaan bahwa suatu perjanjian telah dibuat, meskipun tidak ada bukti tertulis yang jelas. Keberadaan bukti tidak

⁴⁶ *Ibid.* Halaman 7-10.

⁴⁷ Susanti Adi Nugraha. *Op. Cit.* Halaman 190.

langsung sangat penting dalam kasus-kasus di mana perjanjian lisan atau praktik kolusi sulit untuk dibuktikan secara langsung. Petunjuk-petunjuk ini bisa berupa pola perilaku yang mencurigakan, komunikasi antar pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan, atau bukti-bukti lain yang dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya kolusi. Dengan demikian, penggunaan bukti tidak langsung menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan praktik anti persaingan. Ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan akurat.

Bukti komunikasi yang menunjukkan adanya interaksi dan/atau pertemuan antara pelaku kartel, meskipun tidak menguraikan substansi yang dibahas, mencakup rekaman komunikasi antar pesaing dan bukti perjalanan menuju lokasi yang sama. Selain itu, notulen rapat yang mencatat diskusi mengenai harga, permintaan, atau kapasitas juga termasuk dalam bukti ekonomi. Contoh bukti ekonomi lainnya adalah perilaku pelaku usaha di pasar atau industri secara keseluruhan, serta bukti perilaku yang mendukung keberadaan kartel, seperti pertukaran informasi dan adanya sinyal harga. Namun, pada ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 *Jo.* Pasal 64 Ayat 1 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 secara tegas mempersyaratkan dalam menilai yang terjadi atau tidaknya pelanggaran alat bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terlapor.⁴⁸

⁴⁸ http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/Sulitnya_Membuktikan_Praktik_Kartel/ Juli 2010 diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

Dalam proses pemeriksaan, KPPU perlu mengumpulkan bukti-bukti dari para pelaku usaha yang bersagkutan melanggar ketentuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. KPPU menggunakan alat-alat bukti yang berbeda dengan alat – alat bukti yang digunakan dalam hukum acara perdata, tetapi hampir mirip dengan alat – alat bukti yang tercantum di dalam KUHAP. Dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 3 PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana yang telah diubah dalam PerKPPU Nomor 1 Tahun 2010, alat-alat bukti pemeriksaan KPPU terdiri atas:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli,
3. Surat/dokumen,
4. Petunjuk,
5. dan keterangan pelaku usaha.

Hukum persaingan usaha memiliki khas yang menonjol dalam kerangka hukum ekonomi yaitu kondisi dari karakteristik substantialnya yang meliputi seluruh aspek dari bidang-bidang hukum yang selama ini kita mengenalnya sebagai hukum perdata dan hukum publik di dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya hukum persaingan usaha memiliki dimensi hukum publik dan hukum perdata. Banyak kasus persaingan usaha memiliki unsur peristiwa hukum perdata didalamnya, seperti perjanjian dan kesepakatan diantara pelaku usaha yang bersaing namun sebenarnya jika dipahami, maka antara hubungan perdata tersebut adalah bagian dari suatu persekongkolan jahat merugikan publik atau pelaku usaha lainnya, sehingga peristiwa perdata tersebut

telah masuk dalam ranah hukum pidana atau setidaknya suatu tindakan perdata yang merugikan pihak perdata lainnya.⁴⁹

KPPU memiliki berbagai tantangan dalam pembuktian kartel harus dapat menunjukkan adanya bukti langsung dan bukti tidak langsung dalam teori hukum persaingan usaha. Dalam proses investigasi kartel terdapat alat – alat bukti yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bukti langsung, Bukti langsung adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang bersaing. Dalam bukti langsung terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa :
 - a. Perjanjian tertulis, untuk menyepakati harga, mengatur produksi, mengatur pasar, membagi wilayah pemasaran, menyepakati tingkat keuntungan masing – masing.
 - b. Rekaman Komunikasi (baik itu tertulis maupun dalam bentuk elektronik) antara pelaku kartel yang menyepakati mengenai adanya suatu kolusi kartel.
 - c. Pernyataan lisan dan/atau tulisan yang dilakukan oleh pelaku kartel yang menyepakati kartel dapat dibuktikan dengan rekaman, catatan, atau kesaksian yang memenuhi syarat.
2. Bukti tidak langsung atau *indirect evidence* adalah bukti yang secara tidak langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung juga dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap suatu

⁴⁹ Susanti Adi Nugraha. *Op.Cit.* Halaman 601.

keadaan/kondisi yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan suatu perjanjian yang tertulis.⁵⁰ Adapun jenis bukti tidak langsung yaitu berupa:

- a. Bukti komunikasi, yaitu membuktikan adanya komunikasi dan atau pertemuan antara pelaku kartel tetapi tidak dapat menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan. Contohnya yaitu, rekaman komunikasi antar pesaing. Bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan antar pesaing, tetapi tidak dijelaskan suatu topik yang dibicarakan. Notula rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan, atau kapasitas yang terpasang. Dokumen internal yang menjelaskan mengenai strategi harga para pesaing.
- b. Bukti ekonomi contohnya ialah perilaku pelaku usaha di dalam pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain harga yang paralel, keuntungan yang tinggi, pangsa pasar yang stabil, catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang pernah dilakukan oleh pelaku usaha. Bukti perilaku yang mendukung keberadaan kartel, antara lain pertukaran informasi, adanya sinyal harga, ongkos angkut yang sama, dan perlindungan harga. Bukti ekonomi struktural, antara lain tingginya konsentrasi industri, tingginya hambatan masuk, banyaknya integrasi vertikal, dan produk yang homogen.

KPPU tidak hanya bergantung pada bukti langsung (*direct evidence*)

sebagai satu-satunya metode untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Lembaga ini juga memanfaatkan bukti tidak langsung (*indirect*

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 141.

evidence) yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang tersebut. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menggunakan peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang telah disempurnakan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵¹

Munculnya bukti tidak langsung tampaknya menjadi dasar bagi KPPU dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kartel. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi dalam membuktikan pelanggaran melalui perjanjian atau kesepakatan tertulis. Ketiadaan bukti tertulis yang jelas dan konkret sering kali menjadi tantangan besar bagi KPPU dalam mengungkap praktik kartel yang merugikan. Oleh karena itu, KPPU harus mampu menunjukkan adanya bukti langsung dan bukti tidak langsung untuk mendukung klaim mereka. Salah satu kendala yang dihadapi KPPU adalah kurangnya wewenang untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan dokumen perusahaan. Ketiadaan otoritas ini membuat proses pembuktian dalam perkara persaingan usaha menjadi lebih sulit dan kompleks. Tanpa kemampuan untuk mengakses dokumen dan informasi internal perusahaan, KPPU harus bergantung pada metode lain untuk mengumpulkan bukti. Akibatnya, hukum persaingan usaha memiliki karakteristik unik dalam proses pembuktiannya. KPPU harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan sifat dan ciri khas hukum persaingan usaha saat menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan bukti, tetapi juga

⁵¹ *Ibid.* Halaman 192.

analisis yang cermat terhadap bukti yang ada, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, KPPU perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengumpulkan bukti tidak langsung, seperti bukti ekonomi dan komunikasi, yang dapat membantu membuktikan adanya kolusi atau praktik anti-persaingan. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam pembuktian, KPPU tetap berupaya untuk menegakkan hukum dan melindungi pasar dari praktik usaha yang tidak sehat. Dengan pendekatan yang tepat dan pemanfaatan berbagai jenis bukti, KPPU dapat meningkatkan peluangnya untuk berhasil dalam mengungkap pelanggaran kartel dan memastikan keadilan dalam persaingan usaha.

Agar suatu kartel dapat berfungsi secara efektif, para anggotanya harus memenuhi beberapa syarat. Salah satu syarat utama adalah bahwa anggota kartel harus sepakat untuk mengurangi produksi barang, kemudian menaikkan harga, atau membagi wilayah pasar di antara mereka. Perjanjian kartel yang berhasil dapat membuat kartel tersebut beroperasi layaknya sebuah monopoli, yang memiliki kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan produksi dan harga tanpa khawatir kehilangan pangsa pasar atau mengalami penurunan keuntungan. Oleh karena kartel rentan terhadap kecurangan dari anggota kartel untuk menjual lebih banyak dari yang disepakati atau menjual lebih murah dari harga yang telah ditetapkan dalam kartel, maka diperlukan monitoring atau mekanisme hukuman bagi anggota kartel yang melakukan kecurangan. Adapun kondisi bagi beberapa para pelaku usaha untuk melakukan kartel antara lain :

1. Dengan adanya kartel, para pelaku usaha dapat meningkatkan harga. Jika permintaan bersifat tidak elastis, konsumen akan kesulitan untuk beralih ke

produk atau jasa lain, sehingga harga suatu produk atau jasa dapat tetap tinggi. Selain itu, jika terdapat kondisi di mana sulit bagi barang substitusi untuk masuk ke pasar, karena tidak ada alternatif lain yang tersedia, maka harga juga akan tetap tinggi.

2. Keberadaan situasi di mana kemungkinan kartel terungkap sangat kecil, dan bahkan jika terungkap, hukuman yang dijatuhkan cenderung ringan, membuat para anggota kartel tetap merasa diuntungkan.
3. Biaya yang dikeluarkan untuk membentuk dan memelihara kartel lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan.

Kartel sulit untuk dideteksi karena perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kolusi berusaha keras untuk menyembunyikan perjanjian di antara mereka guna menghindari konsekuensi hukum. Sangat jarang pelaku usaha yang secara terbuka membuat perjanjian, menyusun dokumen hukum, mendokumentasikan pertemuan, atau mempublikasikan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menyebabkan bahwa, dalam konteks hukum persaingan, tidak ada bukti langsung yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kartel cenderung beroperasi dengan cara yang sangat rahasia. Mereka sering kali menggunakan komunikasi yang tidak resmi atau saluran pribadi untuk mendiskusikan kesepakatan, sehingga sulit bagi pihak luar untuk mendeteksi adanya kolusi.

Dalam perkara *a quo* Nomor 15/KPPU-I/2022, investigator Komisi Persaingan Usaha menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Investigator menggunakan alat bukti

tidak langsung (*Indirect evidence*), dalam hal ini salah satunya adanya bukti ekonomi, yaitu adanya korelasi dan *price parallelism* atau kesamaan tindakan untuk menaikkan harga minyak goreng kemasan di pasar bersangkutan..

Dengan tidak adanya dokumentasi formal, mereka dapat menghindari jejak yang dapat mengarah pada penegakan hukum. Ketidakjelasan ini menciptakan tantangan besar bagi otoritas yang bertugas menegakkan hukum persaingan. Tanpa bukti yang jelas, sulit bagi mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap praktik kartel. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengawas untuk mengembangkan metode dan strategi yang lebih efektif dalam mengidentifikasi dan membongkar kartel, meskipun para pelaku usaha berusaha menyembunyikan tindakan mereka. Dengan demikian, keberadaan kartel menjadi ancaman serius bagi pasar yang sehat, dan upaya untuk mendeteksinya memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan proaktif dari pihak berwenang.⁵²

B. Kedudukan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di Indonesia, alasan dilakukannya pembuktian *indirect evidence* oleh KPPU adalah karena pada dasarnya pembuktian kartel sulit dilakukan jika dihubungkan dengan hukum acara perdata di Indonesia yang lebih menekankan penggunaan bukti langsung (*direct evidence*). Prinsipnya, bukti langsung sangat sulit ditemukan dalam pemeriksaan perkara dugaan kartel, sehingga pembuktian kartel lebih banyak menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) karena

⁵² Riris Munadiya. "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha". *Jurnal Persaingan Usaha KPPU*. Edisi 5. 2011. Halaman 163.

praktik kartel merupakan suatu pelanggaran yang sangat sulit untuk dibuktikan. Pembuktian kartel di Indonesia sering kali menghadapi tantangan karena hukum acara perdata yang lebih mengutamakan bukti langsung. Hal ini berarti bahwa bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya kartel haruslah sangat kuat dan jelas. Namun, dalam praktiknya, bukti langsung seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan dokumen yang membuktikan kesepakatan antar pelaku usaha sangat sulit ditemukan. Oleh karena itu, KPPU sering kali menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) seperti bukti komunikasi dan bukti ekonomi untuk membuktikan adanya kartel. Bukti komunikasi dapat berupa data dan dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, bukti ekonomi merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan atau kualitatif serta hasil analisis ahli. Dengan demikian, penggunaan bukti tidak langsung oleh KPPU di Indonesia merupakan strategi yang penting dalam menangani kasus-kasus kartel, meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.⁵³

Kedudukan pembuktian yang dicari dalam proses hukum acara persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU sama seperti pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil, dalam hal ini maka KPPU wajib aktif untuk mencari, menemukan, menganalisis, dan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁵⁴

⁵³ Siti Aminah. “Kedudukan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel di Indonesia”. *Dalam Jurnal Dharmasisya*. Vol.2 No.3. 2023. Halaman 1497.

⁵⁴ Wahyu Dwi Erlangga, Dkk. *Op.Cit.* Halaman 42.

Adapun perbandingan alat bukti baik di dalam Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Persaingan Usaha, dan Hukum Acara Pidana, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Alat Bukti Hukum Acara Perdata	Alat Bukti Hukum Acara Persaingan Usaha	Alat Bukti Hukum Acara Pidana
Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di dalam Pasal 164 HIR/284 RBG yaitu sebagai berikut: Surat-surat, Saksi-saksi, Pengakuan, Sumpah, Persangkaan Hakim.	Alat Bukti dalam Hukum Acara Persaingan Usaha diatur di dalam UU No.5 Tahun 1999 yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan atau dokumen, Petunjuk, dan Keterangan Pelaku Usaha.	Ketentuan alat bukti dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Alat-alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha hanya diatur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan hingga kini belum ada aturan baru yang mengatur mengenai alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha. Ketentuan lebih rinci diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel. KPPU menggunakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mencari alat bukti, termasuk meminta dokumen dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, menghadirkan saksi, dan melakukan investigasi di lapangan.

KPPU menerapkan alat bukti tidak langsung dikelompokkan dalam alat bukti petunjuk, meskipun dalam Undang-undang Persaingan Usaha tidak dijelaskan mengenai alat bukti petunjuk, tetapi disebutkan dalam Pasal 72 Ayat 3 PerKPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang telah disempurnakan dalam Pasal 12 Ayat 2 PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini dijelaskan bahwasannya alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Petunjuk dalam perkara di KPPU ini dapat diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan laporan dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, menandakan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan siapa pelakunya.⁵⁵

Dalam hal ini, peran Majelis Komisi dalam menentukan penggunaan dan menganalisis suatu alat bukti petunjuk sangat penting dalam penegakan hukum. Mereka berwenang penuh untuk menetapkan apakah suatu alat bukti adalah sah atau tidak, serta menentukan sejauh mana suatu bukti dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk yang akan digunakan dalam suatu persidangan. Majelis Komisi berhak untuk menganalisis kekuatan dan keabsahan bukti tersebut, serta menentukan apakah bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang dapat dipercaya.

⁵⁵ Kurniawan. "Kedudukan Bukti Tidak Langsung Dalam Penyelesaian Sengketa Kartel di Indonesia. *Dalam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Vol.3 No.3. 2018. Halaman 227.

Kedudukan bukti tidak langsung dalam Undang-undang Persaingan Usaha termasuk dalam kelompok bukti petunjuk sehingga menjadi alat bukti tambahan untuk membuktikan dugaan atas pelanggaran Undang-Undang Antimonopoli. KPPU perlu mengumpulkan alat bukti lain untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha hingga mencapai kesimpulan akhir. Bukti tidak langsung tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat bukti dalam persidangan yang dilakukan oleh KPPU. Mahkamah Agung telah memperkuat penggunaan bukti tidak langsung ini dalam putusan kasasi yang diajukan oleh KPPU setelah keputusan Pengadilan Negeri dibatalkan. KPPU menggunakan bukti tidak langsung sebagai indikator awal adanya kartel, dengan menerapkan metode analisis ekonomi.

Bukti tidak langsung yang digunakan melalui metode alat bukti ekonomi, seperti analisis pasar dan grafik data harga, serta bukti komunikasi, tidak dapat dianggap setara dengan bukti langsung (*direct evidence*). Bukti langsung dapat secara jelas menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan praktik monopoli, seperti yang dilaporkan oleh KPPU. Misalnya, dalam praktik monopoli, adanya perjanjian tertulis antara beberapa perusahaan pesaing untuk menetapkan harga pasar dapat langsung membuktikan adanya kesalahan pelaku usaha dalam melakukan praktik monopoli.⁵⁶

Berbeda dengan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), yang tidak secara langsung menunjukkan kesalahan pelaku usaha dalam praktik monopoli, alat bukti ini merupakan hasil dari pengumpulan berbagai bukti lain yang saling berkaitan. Bukti-bukti ini mungkin tidak berdiri sendiri sebagai bukti kuat, tetapi

⁵⁶ Wahyu Dwi Erlangga, Dkk. "Op.Cit. Halaman 44.

ketika dikombinasikan dan dianalisis bersama-sama, mereka membentuk sebuah rangkaian bukti yang saling mendukung. Dari rangkaian bukti yang terpisah-pisah ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang masuk akal, yang kemudian dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah terlibat dalam praktik monopoli. Dengan kata lain, meskipun setiap bukti mungkin tampak lemah atau tidak cukup untuk membuktikan kesalahan secara langsung, gabungan dari semua bukti tersebut memberikan landasan yang kuat untuk menunjukkan adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam pembuktian hukum persaingan usaha, keberadaan kartel dapat dibuktikan hanya dengan menggunakan *indirect evidence*. Namun, para terlapor dan ahli berpendapat bahwa penggunaan *indirect evidence* tidak sesuai dengan sistem pembuktian di Indonesia, baik dalam hukum acara pidana maupun perdata. *Indirect evidence* menghadirkan bukti non-hukum yang menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya dalam pembuktian kasus persaingan usaha di Indonesia. Ada dua tipe *indirect evidence* antara bukti komunikasi dan bukti ekonomi:⁵⁷

a. Bukti Komunikasi

Bukti komunikasi dalam *indirect evidence* dapat digunakan untuk membuktikan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat seperti:

1. Bukti adanya komunikasi, seperti transkrip telepon atau kehadiran di acara yang sama, di antara pelaku usaha, namun tidak mencakup isi dari komunikasi tersebut.

⁵⁷ Sekti Purwo Utomo, Dkk. "Penggunaan *Indirect Evidence* Pada Proses Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha". Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol. 5 No.3. 2021. Halaman 438.

2. Bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha membicarakan suatu perihal tertentu dapat mencakup berbagai bentuk dokumen dan catatan. Misalnya, minuta rapat yang mencatat adanya diskusi terkait penetapan harga, email atau korespondensi internal yang menunjukkan bahwa pelaku usaha mengetahui rencana atau strategi pesaing, serta laporan internal yang mencatat pertemuan antara pelaku usaha dengan tujuan yang mencurigakan. Selain itu, dokumen yang menunjukkan koordinasi dalam penawaran tender, catatan mengenai pertemuan rahasia, atau bahkan bukti-bukti lain seperti analisis pasar internal yang mencerminkan adanya kesepakatan antara pelaku usaha, juga dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya pembicaraan atau kerja sama yang melanggar aturan persaingan usaha.

Bukti komunikasi dianggap lebih relevan daripada bukti ekonomi dalam menentukan adanya perjanjian antara pelaku usaha yang bersaing. Bukti komunikasi memainkan peran yang lebih penting dalam mengungkapkan praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti penetapan harga. Penetapan harga yang dimaksud bukan sekadar penetapan harga yang sama di antara pelaku usaha, melainkan perilaku kolaboratif yang dilakukan secara terkoordinasi dengan tujuan mengendalikan pasar. Dengan kemampuan untuk mengendalikan pasar, pelaku usaha dapat menentukan harga barang sesuai dengan keinginan mereka, menciptakan keuntungan yang tidak adil dan merugikan konsumen serta pesaing lainnya. Bukti komunikasi, seperti email, percakapan telepon, atau pertemuan rahasia antara pelaku usaha, dapat mengungkapkan rencana dan strategi yang mereka gunakan untuk menciptakan pengaruh yang dominan di pasar. Ini lebih

efektif dibandingkan bukti ekonomi semata, yang mungkin hanya menunjukkan hasil dari tindakan mereka tanpa menggambarkan proses di baliknya. Misalnya, melalui komunikasi internal, dapat terungkap bagaimana pelaku usaha berkoordinasi untuk mengurangi persaingan dengan menetapkan harga yang disepakati bersama, bukan hanya untuk meraih keuntungan lebih besar, tetapi juga untuk menghalangi masuknya pesaing baru. Dengan demikian, bukti komunikasi memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang motivasi dan niat di balik tindakan-tindakan yang merugikan pasar dan konsumen.

b. Bukti Ekonomi

1) Bukti perilaku (*behavioural approach*)

Bukti perilaku (*behavioural approach*) merupakan jenis bukti ekonomi yang paling signifikan. Analisis mendalam terhadap perilaku para pihak sangat penting untuk mengidentifikasi tindakan yang bisa dianggap bertentangan dengan kepentingan satu pihak, sehingga mendukung kesimpulan adanya kesepakatan. Bukti ini memudahkan pengenalan praktik-praktik yang memungkinkan pesaing untuk mencapai atau mempertahankan kesepakatan bersama. Perlu dicatat bahwa perilaku yang diidentifikasi sebagai praktik kolaboratif tidak selalu melanggar hukum. Namun, fokusnya adalah pada perilaku para pelaku usaha di pasar dan dalam industri terkait. Hal ini termasuk:

1. Penetapan harga parallel (*parallel pricing*);
2. Keuntungan yang diatas normal;
3. Kepemilikan saham publik yang stabil;
4. *Record* pelanggaran hukum persaingan usaha;

5. Sikap saling membantu atau memfasilitasi (*facilitating practices*), yaitu tindakan yang mempermudah para pelaku usaha untuk mencapai dan mempertahankan suatu kesepakatan. *Facilitating practices* dapat berupa pertukaran informasi, memberi signal atas harga (*price signaling*), *freight equalisation*, perlindungan harga (*price protection*), kebijakan *most favored nation*, dan penetapan standar produk yang restristik dan tindakan tidak perlu (*unnecessarily restructive product standart*).
- 2) Bukti structural (*structural approach*), yang termasuk:
1. Konsentrasi yang tinggi di satu sisi dan konsentrasi yang rendah di sisi lain pasar;
 2. Tingginya halangan untuk masuk ke dalam pasar;
 3. Adanya integrasi vertical yang sangat kuat;
 4. Produk yang homogen atau terstandarisasi (*standardised or homogenous product*).

Berdasarkan penafsiran hukum sistematis, Majelis Komisi hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti petunjuk atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) jika petunjuk tersebut diperoleh dari alat bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, pernyataan pelaku usaha, dan bukti surat. Dengan kata lain, menurut penafsiran ini, *indirect evidence* sebagai bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan bukti petunjuk pada hukum acara pidana (KUHAP).

KPPU, dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum persaingan usaha, harus berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyusun alat bukti yang valid

dan kuat. Selain mengandalkan bukti tidak langsung, yang biasanya berupa data ekonomi atau pola perilaku pasar yang mencurigakan, KPPU juga perlu mencari bukti langsung yang dapat mendukung klaim adanya pelanggaran. Dalam kasus-kasus sebelumnya, Mahkamah Agung telah menegaskan pentingnya alat bukti tambahan dengan menguatkan putusan kasasi KPPU, terutama ketika bukti tidak langsung saja tidak cukup untuk membuktikan adanya praktik anti-persaingan. Pendekatan analisis ekonomi yang digunakan oleh KPPU melibatkan pengamatan terhadap harga, volume produksi, atau strategi penetapan harga yang tampaknya serupa di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing. Misalnya, jika beberapa perusahaan secara bersamaan menaikkan harga tanpa alasan yang jelas, ini dapat menjadi indikasi adanya kesepakatan terselubung atau kartel. Namun, untuk memastikan dugaan tersebut, KPPU harus melengkapi bukti ini dengan dokumen lain, seperti korespondensi internal antar perusahaan, yang menunjukkan adanya komunikasi yang tidak sah. Bukti tidak langsung memainkan peran penting dalam membangun kasus awal, tetapi KPPU harus berhati-hati untuk tidak hanya mengandalkan pada jenis bukti ini. Kombinasi antara bukti langsung dan tidak langsung lebih mungkin untuk berhasil dalam proses persidangan dan memberikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Pengumpulan data yang tepat dan analisis yang mendalam menjadi elemen kunci dalam investigasi yang dilakukan KPPU untuk melindungi persaingan yang sehat di pasar. Dengan mengumpulkan berbagai jenis alat bukti dan memvalidasinya melalui metode analisis yang terstruktur, KPPU berupaya untuk menegakkan keadilan dalam sektor usaha. Hal ini mencakup identifikasi pola kolusi

dan praktik-praktik lain yang merugikan persaingan dan konsumen. Meskipun tantangan dalam pembuktian dapat menjadi kompleks, KPPU berkomitmen untuk melanjutkan upayanya dalam menjaga integritas pasar dan mencegah monopoli yang merugikan.⁵⁸

Menurut Prof. Erman Rajagukguk, adapun hal-hal yang wajib diperhatikan dalam penggunaan Alat bukti tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti tidak langsung dapat berupa penafsiran atau interpretasi serta logika, misalnya ketika seseorang beberapa kali melakukan hubungan telepon tanpa ada bukti mengenai isi pembicaraan, atau beberapa kali mengadakan pertemuan tanpa ada bukti tentang apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
- b. Bukti tidak langsung tidak dijelaskan dalam hukum pembuktian persaingan usaha Indonesia yaitu dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikenal sebagaimana dalam pasal 42 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Bukti tidak langsung berbeda dengan alat bukti petunjuk. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk harus diperoleh dari keterangan saksi, dokumen, atau pernyataan dari pelaku usaha/terlapor. Sementara itu, bukti tidak langsung dapat didasarkan pada dugaan, penafsiran, atau logika. Ketiga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia, sehingga tidak dapat digunakan dalam perkara persaingan usaha yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum pidana.
- d. Bukti tidak langsung berasal dari beberapa kasus di luar negeri. Namun, prinsip pembuktian yang digunakan dalam putusan-putusan di luar negeri hanya bisa

⁵⁸ Kurniawan. *Op.Cit.* Halaman 231.

diterapkan di Indonesia jika prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi oleh undang-undang nasional Indonesia. Meskipun secara formal, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, Indonesia tidak mengakui metode pembuktian tidak langsung, dalam kasus kartel yang sulit untuk menemukan bukti langsung, seharusnya penggunaan metode ini dimungkinkan. Berdasarkan logika, kartel menjadi sangat sulit dideteksi tanpa menggunakan bukti tidak langsung karena perusahaan-perusahaan yang berkolusi berusaha menyembunyikan perjanjian di antara mereka untuk menghindari tindakan hukum.⁵⁹

Dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 investigator berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan antar Terlapor adalah secara tidak tertulis namun berdasarkan alat bukti menunjukkan adanya keterikatan satu sama yang lainnya untuk melakukan tindakan yang sama dalam menentukan harga minyak goreng kemasan sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan mengikatkan diri satu atau lebih pelaku usaha lainnya yang merupakan pesaingnya dalam pasar bersangkutan. Perilaku penetapan harga tersebut merupakan salah satu dari bentuk kolusi yang merujuk pada situasi dimana antar pelaku usaha yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Keberadaan perjanjian yang tidak tertulis tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan adanya perilaku penetapan harga yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terlapor, yaitu dengan menaikkan harga minyak goreng kemasan pada periode Oktober 2021 hingga Desember 2021, serta

⁵⁹ *Ibid.* Halaman 234.

periode Maret 2022 hingga Mei 2022, sebagaimana dijelaskan pada butir 10 terkait pemberitahuan kenaikan harga jual minyak goreng. Maka dapat disimpulkan bahwasannya yang termasuk ke dalam unsur ‘perjanjian’ dalam perkara *a quo* adalah adanya eterikatan atau koordinasi antara para pihak dalam menentukan harga minyak goreng kemasan, dengan cara menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, secara tidak langsung membuktikan adanya suatu perjanjian tidak tertulis (*indirect evidence*).

Dari uraian yang tercantum di dalam putusan tersebut, investigator tidak memenuhi unsur yang sah dalam undang – undang karena menggunakan alat bukti petunjuk yang terdapat dari asumsi teori, dugaan, penafsiran atau interpretasi semata- mata. Sehingga investigator tidak mampu menunjukkan alat bukti yang sah untuk mendukung dalilnya tersebut mengenai perjanjian tidak tertulis yang berisi kesepakatan tidak langsung dengan pelaku usaha lain dalam menaikkan harga minyak goreng kemasan.

Dalam pengaturan sistem pembuktian di Indonesia terdapat adanya prinsip batas minimum dalam pembuktian, hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 183 KUHAP yang terdapat kalimat “*dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*”. Jadi pembuktian minimum yang dianggap cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran persaingan usaha harus melibatkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jika hanya menggunakan satu alat bukti, maka dianggap belum memadai untuk membuktikan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat. Apabila bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak disertai dengan uji atau analisis yang tepat,

maka pembuktian mengenai pelanggaran kartel menjadi tidak valid. Hal ini dianggap melanggar prinsip hukum *unus testis nullus testis*.

Indirect evidence yang digunakan oleh KPPU dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk jika memenuhi prinsip pembuktian yang berlaku untuk bukti petunjuk di KUHAP, yaitu bukan merupakan bukti utama dan penggunaannya harus didasarkan pada alat bukti lain. *Indirect evidence* harus konsisten dengan bukti-bukti lain terkait permasalahan yang terjadi. Jika *indirect evidence* yang digunakan oleh KPPU tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka bukti tersebut tidak akan sejalan dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini dapat menjawab permasalahan penggunaan *indirect evidence*, KPPU mempunyai dasar untuk dijadikan acuan pembuktian, yaitu :

- a. KPPU mempunyai teori hukum persaingan usaha dalam mengklasifikasikan alat bukti
- b. Dalam penggunaan *indirect evidence*, KPPU telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 yang telah disempurnakan dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023.

KPPU dalam penggunaan alat buktinya mengacu pada teori hukum persaingan usaha untuk mengklasifikasikan alat bukti. Klasifikasi ini digunakan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran persaingan usaha, yaitu:

- a. Bukti langsung (*direct evidence*)

Bukti yang dapat mengungkapkan adanya perjanjian atau kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang secara jelas menjelaskan isi kesepakatan tersebut, misalnya berupa perjanjian tertulis.

b. Bukti tidak langsung (*indirect evidence*)

Bukti yang tidak dapat menjelaskan secara jelas dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, seperti bukti ekonomi dan bukti komunikasi.

Kedua jenis bukti tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembuktian. Namun, yang membedakan keduanya adalah bahwa kekuatan alat bukti langsung lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan alat bukti tidak langsung. Oleh karena itu, dalam menggunakan bukti tidak langsung, perlu ada kesesuaian dengan bukti langsung untuk memastikan validitasnya. Penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan. *Indirect evidence* ini diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap bukti-bukti baru. Setelah bukti baru ditemukan, proses selanjutnya melibatkan pemeriksaan pendahuluan yang memperhatikan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, *indirect evidence* berfungsi sebagai dasar untuk membuka kemungkinan adanya bukti tambahan yang dapat mendukung penyelidikan lebih lanjut, sambil memastikan bahwa setiap langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

KPPU dalam menggunakan *indirect evidence* tidak hanya mengutamakan efektivitas dalam mengungkap praktik persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga memiliki dasar-dasar yang mendasari pelaksanaan pemeriksaan. Dasar-dasar ini mencakup penerapan teori-teori hukum yang relevan, kepatuhan terhadap sistem pembuktian yang diatur oleh peraturan, serta acuan pada pengalaman dan keberhasilan otoritas persaingan usaha di negara lain yang telah berhasil dalam menggunakan *indirect evidence*. Dengan kata lain, KPPU tidak hanya bergantung pada efektivitas metode ini, tetapi juga memastikan bahwa penggunaannya

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan sistematis. Selain itu, KPPU juga menilai dan mengikuti praktik terbaik dari otoritas persaingan usaha di negara lain yang telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan *indirect evidence*. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan tidak hanya efektif tetapi juga sah dan sesuai dengan standar internasional. Penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU merupakan bagian dari pendekatan yang lebih luas untuk memastikan bahwa investigasi dan pembuktian dilakukan dengan cara yang komprehensif dan kredibel.

KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian persaingan usaha dirasa kurang efektif sehingga tindakan yang dilakukan oleh pihak investigator sendiri masih mengandung kontroversi. Seharusnya dalam menerapkan suatu prinsip hukum terutama dalam persaingan usaha tidak melihat dengan kaku dan terbatas dimana hukum persaingan usaha itu sendiri sifatnya tidak statis, tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan negara.

C. Kendala Dalam Pembuktian Menggunakan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum Persaingan mengenal berbagai konsep dalam memahami kendala yang muncul dalam proses persaingan. Kendala-kendala ini ada yang secara mutlak menghalangi persaingan dan ada juga yang disertai dengan pertimbangan serta alasan ekonomi tertentu. Perbedaan antara kendala yang bersifat mutlak atau tidak merupakan faktor penting dalam penentuan, karena prinsip ini memengaruhi

penerapan pendekatan "*rule of reason*" dan "*per se illegal*" dalam menilai apakah suatu tindakan bersifat anti persaingan atau tidak. Dengan kata lain, paradigma Hukum Persaingan terfokus pada hal ini, bila kendala itu mutlak (*naked*) maka pertimbangannya adalah *per se illegal*, tetapi bila bersifat tambahan (*ancillary*) maka hanya akan dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan pembenaran atau *reasonableness* alasannya.⁶⁰ Dengan demikian penting untuk diketahui mengenai perbedaan antara kendala yang sebenarnya maupun yang sifatnya *artificial* karena kendala mutlak pun belum tentu bersifat *per se illegal*.

Sementara itu, kendala yang bersifat tambahan (*ancillary*) secara fungsional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perjanjian. Kendala ini berperan untuk memfasilitasi atau mendukung pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, transaksi tersebut adalah perjanjian utama, sedangkan kendala hanya berperan sebagai elemen tambahan. Kendala ini bisa menjadi komponen utama dari transaksi atau tambahan yang berfungsi melindungi komponen utama transaksi tersebut. Oleh karena itu, kunci utama untuk membenarkan hal ini adalah dengan menilai apakah para pihak merupakan bagian penting dari suatu kegiatan produksi. Dengan kata lain, semua kendala dalam persaingan akan dianggap melanggar hukum, kecuali jika:

1. Hanya berfungsi sebagai tambahan (*ancillary*) terhadap tujuan utama dari kontrak atau perjanjian yang sah, contohnya perjanjian di mana pembeli setuju

⁶⁰ Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press. Halaman 72.

untuk tidak bersaing dengan penjual, atau pembeli tidak bersaing dengan penjual yang telah mengambil alih usaha penjual tersebut.

2. Atau karyawan berkomitmen untuk tidak bersaing dengan perusahaan yang mempekerjakannya, dengan syarat perjanjian tersebut diperlukan untuk melindungi bisnis perusahaan.
3. Tidak berisi kendala yang dianggap sangat tidak wajar.⁶¹

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. Dalam hal tersebut, substansi hukum yang dimaksud disini ialah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak jelas dan tidak lengkap.

Pengalaman selama 16 (enam belas) tahun penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat beberapa hal yang tidak tepat mengenai hukum acara yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, diantaranya:

- 1) KPPU merupakan lembaga *superbody* karena mempunyai kewenangan menyelidiki, menuntut dan mengadili;
- 2) KPPU menghadapi kesulitan besar dalam memperoleh bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di lokasi terkait dan menyita dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁶¹ *Ibid.* Halaman 73.

- 3) Tidak dikenalnya bukti tidak langsung dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 4) Pembayaran denda bergantung pada kesediaan sukarela dari pelaku usaha, karena tidak ada kewenangan untuk menyita aset pelaku usaha sebagai pengganti pembayaran denda.
- 5) Tidak jelasnya penerapan prinsip *rule of reason* dalam putusan perkara persaingan usaha.⁶²

Walaupun dalam hukum acara yang dikenal dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak dikenal bukti tidak langsung, tetapi dalam praktek KPPU dalam berbagai perkara mendasarkan putusannya pada alat bukti tidak langsung. Penggunaan bukti tidak langsung telah menimbulkan perdebatan sengit antara para ahli hukum persaingan usaha dan KPPU. Erman Rajagukguk, dalam bukunya *Butir-butir Hukum Ekonomi*, menyatakan bahwa bukti tidak langsung ini tidak diakui di Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat digunakan sebagai alat bukti, perlu dimasukkan dalam perundang-undangan di Indonesia terlebih dahulu. Kewenangan dalam menggeledah atau menyita dapat saja diberikan asal atas persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Sebaliknya, Komisioner KPPU mendukung pemberian wewenang kepada KPPU untuk menggeledah atau menyita alat bukti/barang bukti guna memudahkan dalam menemukan bukti-bukti. Jika ditinjau dari peraturan hukum di Indonesia, penggunaan bukti tidak langsung dalam Pasal 184 KUHAP mengatur bahwa alat bukti mencakup keterangan saksi,

⁶² Kurnia Toha. "Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.49 No.1. 2019. Halaman 84.

keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu, dalam KUH Acara Perdata (HIR), alat bukti yang dikenal meliputi tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. KPPU berpendapat bukti tidak langsung adalah sama dengan petunjuk.

Setelah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan cermat berdasarkan hatinuraninya, sesuai dengan Pasal 188 KUHAP, jelas bahwa petunjuk merupakan kesimpulan yang diambil oleh Hakim setelah mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, atau surat. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), Pasal 173 tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan persangkaan. Berdasarkan penjelasan di atas, memasukkan bukti tidak langsung sebagai petunjuk tampaknya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapat ini didukung oleh responden dari kalangan akademisi, penasihat hukum, dan pelaku usaha, yang menyatakan bahwa bukti tidak langsung tidak sama dengan petunjuk.⁶³

Adapun instrumen pendekatan yang terdapat dalam persaingan usaha tidak sehat di kasus kartel yaitu *rule of reason* dan *per se illegal* adalah dua pendekatan yang digunakan untuk menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

a. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah pendekatan yang menilai bahwa meskipun suatu tindakan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang, tindakan tersebut tidak dianggap melanggar hukum jika terdapat alasan objektif yang dapat

⁶³ *Ibid.* Halaman 85.

membenarkannya. Dengan kata lain, penerapan hukumnya bergantung pada dampak yang dihasilkan, yakni apakah tindakan tersebut menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, karena fokus utamanya adalah pada aspek material dari tindakan tersebut.

Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*, yang pertama adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha tidak sehat. Ciri kedua adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”

b. Pendekatan Per Se Illegal

Pendekatan *per se illegal* berarti bahwa suatu tindakan dianggap melanggar ketentuan hukum secara otomatis jika tindakan tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang, tanpa memerlukan alasan pembenaran atau mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, teori *per se illegal* ini diterapkan pada pasal-pasal yang tidak mensyaratkan adanya "akibat atau potensi akibat terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat."⁶⁴

Masalah yang terkait dengan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang sering dipergunakan oleh Majelis Komisi dalam memutus perkara secara tidak langsung sudah disebutkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bukti tidak

⁶⁴ Udin Silalahi, Dkk. “Pembuktian Perkara Kartel di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*)”. Jurnal Yudisial. Vol.10 No.3. 2017. Halaman 316.

langsung memainkan peran yang sangat signifikan dalam membuktikan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Karakteristik pelanggaran hukum persaingan usaha dan karakteristik dari pendekatan dalam hukum persaingan usaha, menyebabkan bukti langsung sulit diperoleh atau diandalkan dalam membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang atau perbuatan anti persaingan lainnya. Oleh karena itu, bukti tidak langsung sangat diperlukan.

Meskipun bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 42, ini tidak berarti bahwa bukti tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu jenis alat bukti dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berhubungan dengan penggunaan bukti tidak langsung adalah bukti petunjuk.⁶⁵

Permasalahannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bukti petunjuk. Dalam Pasal 72 ayat (3) Perkom No. 1 Tahun 2010 disebutkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Pengertian alat bukti petunjuk dalam Perkom ini lebih luas dibandingkan dengan bukti petunjuk sebagaimana dikenal secara umum dalam hukum acara pidana.

Dalam suatu kasus perbuatan kartel, kemungkinan untuk menemukan perjanjian tertulis di antara para pelaku usaha yang bertujuan melakukan kartel sangat kecil. Keterangan saksi yang menyatakan adanya kesepakatan kartel juga

⁶⁵ Mahmud Siregar. *Op.Cit.* Halaman 194

sulit diperoleh, apalagi mengharapkan pengakuan dari pelaku usaha. Namun, meskipun komunikasi atau pertemuan di antara para pelaku usaha tidak secara langsung membuktikan adanya kesepakatan kartel, fakta bahwa mereka saling bertemu atau berkomunikasi tetap ditemukan.

Contoh lain dalam kasus persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 adalah ketika tidak ditemukan kesepakatan eksplisit di antara para pelaku usaha untuk bersekongkol memenangkan salah satu di antara mereka. Namun, terdapat data ekonomi yang menunjukkan penawaran para pelaku usaha yang hampir sama dan mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta fakta adanya pola kesalahan pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran mereka. Meskipun para pelaku usaha pernah bertemu, ini tidak secara langsung membuktikan adanya persekongkolan. Selain itu, terdapat data ekonomi yang menunjukkan adanya hubungan afiliasi di antara peserta tender. Bukti-bukti tidak langsung ini memang tidak membuktikan secara langsung adanya persekongkolan. Namun, jika fakta-fakta tersebut saling dihubungkan dan didukung oleh analisis struktur pasar serta perilaku, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa para pelaku usaha tersebut sebenarnya telah bersekongkol.⁶⁶

Dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 investigator menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), terdapat bukti ekonomi, yaitu korelasi dan *price parrallesim* atau kesamaan tindakan untuk menaikkan harga minyak goreng kemasan di pasar bersangkutan. Pada dasarnya, dijelaskan bahwa faktor perilaku *price parallelism* bukan merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran terhadap

⁶⁶ *Ibid.* Halaman 196.

hukum persaingan usaha. Seperti halnya dalam perkara *a quo, price parallelism* pada kasus minyak goreng dapat terjadi karena bahan baku yang digunakan adalah sama yaitu Crude Palm Oil (CPO). Produk minyak goreng dengan bahan baku CPO adalah komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat sehingga menimbulkan persaingan yang kompetitif yang menyebabkan reaksi dari pelaku usaha yang satu terhadap aksi pelaku usaha yang lainnya.

Bukti tidak langsung yang diajukan oleh investigator ditolak dikarenakan mengenai analisis yuridis, ada beberapa kaidah hukum yang penting menjadi bahan pertimbangan Majelis Komisi dalam mengambil putusan dalam pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa bukti ekonomi yang dijadikan dasar putusan tidak dapat meyakinkan dikarenakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 42 UU. No. 5 Tahun 1999.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam konteks hukum persaingan di Indonesia, pembuktian merupakan elemen krusial untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat diidentifikasi dan dihukum dengan tepat. Pembuktian tidak langsung digunakan ketika bukti langsung, seperti kesaksian atau dokumen, tidak tersedia atau tidak memadai untuk membuktikan pelanggaran. Alat bukti tidak langsung melibatkan penggabungan berbagai fakta, data, dan kondisi yang saling terkait, yang secara keseluruhan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran oleh pelaku usaha. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, KPPU dan praktik peradilan di Indonesia telah menerima bukti tidak langsung sebagai metode pembuktian yang sah dalam kasus-kasus persaingan usaha. Penggunaan alat bukti tidak langsung ini menuntut analisis yang cermat dan mendalam oleh pihak yang berwenang, karena kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti tidak langsung harus didasarkan pada rangkaian logis dari fakta-fakta yang saling mendukung. Kesulitan utama dalam penerapan bukti tidak langsung adalah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran dan tidak mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Pentingnya penerapan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian di kasus persaingan usaha tidak sehat, meskipun menyoroti tantangan dan kehati-

hatian yang diperlukan dalam penggunaannya untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

2. Alat bukti tidak langsung memainkan peran penting dalam membuktikan pelanggaran di bidang ini, terutama ketika bukti langsung, seperti dokumen atau kesaksian, sulit diperoleh. Dalam konteks hukum persaingan di Indonesia, meskipun alat bukti tidak langsung tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, praktik peradilan dan KPPU mengakui dan menggunakan bukti ini untuk membangun kasus yang kuat terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Alat bukti tidak langsung digunakan untuk menyusun gambaran keseluruhan dari tindakan pelaku usaha, dengan menggabungkan berbagai petunjuk dan indikasi yang menunjukkan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Meskipun alat bukti tidak langsung tidak secara formal diakui seperti bukti langsung, penggunaannya tetap krusial dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Alat bukti ini memungkinkan KPPU untuk mengambil tindakan hukum meski bukti langsung tidak tersedia, asalkan bukti tidak langsung tersebut dianalisis secara cermat dan berdasarkan rangkaian fakta yang logis dan saling mendukung. Oleh karena itu, kedudukan alat bukti tidak langsung dalam persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai instrumen penting yang dapat memperkuat proses pembuktian, meskipun penerapannya harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat memiliki keterbatasan karena tidak

memiliki kekuatan yang setara dengan bukti langsung. Alat bukti tidak langsung sering kali kurang efektif dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak dalam praktik anti-persaingan seperti kartel. Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat memiliki keterbatasan karena tidak memiliki kekuatan yang setara dengan bukti langsung. Alat bukti tidak langsung sering kali kurang efektif dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak dalam praktik anti-persaingan seperti kartel. Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat memiliki keterbatasan karena tidak memiliki kekuatan yang setara dengan bukti langsung. Alat bukti tidak langsung sering kali kurang efektif dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak dalam praktik anti-persaingan seperti kartel. Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat memiliki keterbatasan karena tidak memiliki kekuatan yang setara dengan bukti langsung. Alat bukti tidak langsung sering kali kurang efektif dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak dalam praktik anti-persaingan seperti kartel. Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam pembuktian kasus persaingan usaha tidak sehat memiliki keterbatasan karena tidak memiliki kekuatan yang setara dengan bukti langsung. Alat bukti tidak langsung sering kali kurang efektif dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak dalam praktik anti-persaingan seperti kartel.

B. Saran

1. Sebaiknya disarankan agar penguatan regulasi mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung dilakukan. Pemerintah dan lembaga terkait seperti KPPU perlu menyusun pedoman yang lebih jelas dan tegas tentang bagaimana alat bukti tidak langsung dapat diterapkan dalam kasus persaingan usaha tidak sehat. Ini

akan membantu meminimalisir ketidakpastian hukum dan memastikan penerapan yang lebih konsisten.

2. Seharusnya aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus persaingan usaha harus diberikan pelatihan lebih lanjut tentang cara mengumpulkan, menilai, dan menggunakan bukti tidak langsung secara efektif. Peningkatan kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa bukti tidak langsung dapat digunakan dengan cara yang valid dan tidak bias.
3. Sebagaimana disarankan agar dilakukan evaluasi dan kajian berkala terhadap penggunaan bukti tidak langsung dalam kasus persaingan usaha tidak sehat. Hal ini penting untuk menilai efektivitas pendekatan yang digunakan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas.
- Dianti, F. (2023). *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hiariej, E. O. S. (2013). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta : Erlangga
- Husein, H. M. (1992). *Kasasi sebagai upaya hukum*. Sinar Grafika.
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*.
- Marbun, B. N., & SH, K. M. (2003). *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003*. Cet-I.
- Munadiya, R. (2011). *Bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penanganan kasus persaingan usaha*. *Persaingan Usaha*.
- Pengantar Metode Penelitian Hukum Ed Revisi*. (2016). Rajawali Press.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S. H. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. cv maha karya pustaka.
- Prof. Dr. Susanti Adi Nugroho, S. H. M. H. (2014). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Salle. (2020). *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sirait, ningrum natasya. (2011). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press.
- Siti Mariyam, S. H. (2023). *Buku Hukum Persaingan Usaha dalam Tanya Jawab*. Penerbit Lawwana.
- Subekti, R. (2011). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Teguh Syuhada Lubis. (2021). *Hukum Pembuktian Dalam Perdilan Di Indonesia*. Pustaka Prima.

B. Jurnal

- Alfian, F. B., & Murniati, R. (2023). Implementasi Bukti Tidak Langsung dalam Penyelesaian Perkara Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 106–119.
- Aminah, S. (2023). Kedudukan bukti tidak langsung (Indirect Evidence) dalam penyelesaian praktik kartel di Indonesia. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 34.
- Andih, S. F. (2019). Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(4), 575–587.
- Artha, M. P. P. I. G. (2018). ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF

- REASON DAN PER SE ILLEGAL TERHADAP KASUS KARTEL DI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 7 (2018), 1–15.
- Erlangga, W. D., & Arrisman. (2021). Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel. *Jurnal Supremasi*, 11(2 SE-Articles), 31–47.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–72.
- Habib, M., Hadiarlamsyah, A., Sunardi, L. W. P., & Chesar, W. (2023). Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 125–140.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1.
- Jayadi, H. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1815–1822.
- Kurniawan. (2018). KEDUDUKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KARTEL DI INDONESIA. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol 3 No 03 (2018): *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 221–237.
- Narindra, M. D. (2017). Konsep Mendapatkan Alat Bukti Surat dan atau Dokumen dalam Penanganan Perkara Dugaan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2), 171–180.
- Pania, C. (2020). KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM KENEGARAAN DI INDONESIA. *Justici*, 13(2), 1–7.
- Silalahi, U., & Edgina, I. C. (2017). Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). *Jurnal Yudisial*, 10(3), 311–330.
- Siregar, M. (2018). Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 187–200.
- Toha, K. (2019). Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 76.
- Utomo, S. P., & Wiradiputra, D. (2021). PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(3), 432–452.

C. Lainnya

- Prilla Geonestri Ramlan. (2022). *Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*. Direktorat Jendral Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-JenisAlatBuktidalam-Hukum-Acara-Perdata>
- Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel*. (2010). Komisi Pengawas Persaingan Usaha. <http://www.kppu.go.id/id/blog/2010/07/>

<https://tafsirweb.com/610-surat-al-baqarah-ayat-148.html>

D. Undang-undang

Undang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diubah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara telah disempurnakan melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat